

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara dan Konstitusi merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan dan saling terhubung. Bahkan, di era modern utamanya dalam konteks demokrasi, dapat ditegaskan bahwa keberadaan konstitusi merupakan syarat terbentuknya sebuah negara. Konstitusi atau perjanjian *social* merupakan dasar hukum utama suatu negara dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur tata cara penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum tertinggi yang memegang peranan penting dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut J.J. Rousseau, konstitusi tertulis adalah dokumen yang disebutnya sebagai kontrak sosial (*sociale contrat*), sebagai hasil kesepakatan kolektif masyarakat dalam membentuk sebuah konstitusi.¹ Dengan demikian, negara tidak lain adalah suatu bentuk perjanjian tentang dan untuk kehidupan bersama suatu masyarakat yang diikat oleh suatu perjanjian yang disebut konstitusi.

Sistem pemerintahan Indonesia juga didasarkan pada prinsip konstitusi, hal ini secara jelas ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum. Pengertian ini menekankan posisi

¹ Sudjatmiko, 2020, *Hak Kebebasan Berserikat Dalam Partai Politik Di Indonesia*, Jakarta, Jakad Media Publishing, hlm.25

hukum sebagai landasan utama dalam pengaturan negara, yang sering disebut sebagai negara hukum.²

Sebagai konsekuensi logis dari negara hukum, demokrasi telah menjadi sistem yang penting dalam struktur pemerintahan suatu negara. Sistem ini sangat menekankan nilai kedaulatan rakyat sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep kedaulatan rakyat menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Prinsip ini mengamanatkan bahwa segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara harus bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Keterlibatan rakyat menjadi kunci dalam setiap tahapan pengambilan kebijakan, mulai dari penetapan kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara hingga pemilihan pejabat negara.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut utamanya dalam proses penempatan pejabat publik saat ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan perwujudan dari sistem demokrasi dan mencerminkan pelaksanaan sila keempat Pancasila dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pemilihan umum itu sendiri merupakan mekanisme untuk menentukan wakil-wakil rakyat di lembaga eksekutif maupun legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dasar hukum utama pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.³ Lebih lanjut hal tersebut juga dinyatakan dalam peraturan perundang undangan Pasal 2 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

³ Wardana Wibowo, "Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2 (September, 2022), hlm.3

pemilihan umum “pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.⁴ Maka, pemilu dianggap sebagai peristiwa penting kenegaraan karena melibatkan partisipasi langsung rakyat, memungkinkan mereka untuk menyuarakan keinginan dan aspirasi mereka di ranah politik.

Salah satu peristiwa politik tersebut seperti dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang pada awalnya sebelum amandeman diberikan secara penuh kepada MPR. Perubahan yang terjadi melalui amandeman ke tiga yang mengarahkan kepada sistem kekuasaan berimbang antara eksekutif, legislatif juga yudikatif sebagaimana semestinya dalam prinsip presidensial dalam suatu negara yang menganutnya. Oleh karena itu apabila sebelumnya pemilihan presiden melalui MPR maka dengan terjadinya perubahan konstitusi mengubah pula ketentuan pemilihan secara langsung presiden dan wakil priden, sebagaimana dalam amanat konstutusi Pasal 6A sebagai berikut⁵:

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁵ Jimly Asshiddiqie, "Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden", *Jurnal Unisia*, Vol. 26, No. 51 (Maret, 2004), hlm.7

lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pemilihan presiden dan wakil secara langsung mengartikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dalam laku publik dilaksanakan oleh pejabat yang ditentukan nasibnya oleh rakyat melalui pemilihan presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden terpilih bertanggung jawab kepada pemilihnya sendiri. Dalam tradisi Amerika Serikat contohnya, presiden atau wakil presiden kerap kali menyatakan “*anda mewakili pemilih anda, saya mewakili seluruh rakyat*” pernyataan ini tanda dari suatu kondisi perimbangan politik bahwa kedudukan hukum presiden dan wakil presiden tergantung pada pemilihnya. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung menggambarkan bahwa pemilihan rakyat mencerminkan kedaulatan kembali kepada hulunya yaitu rakyat. rakyatlah yang berwenang memegang nasib suatu pejabat negara dalam kontestasi pemilu.

Dalam proses pemilihan langsung presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum sebagaimana tertuang dalam amanat konstitusi Pasal 6A ayat (5) menyatakan: ”Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

lebih lanjut diatur dalam undang-undang”. Amanat tersebut menegaskan tentang adanya keharusan peraturan perundang-undangan lebih lanjut yang mengatur secara rinci tentang proses maupun syarat syarat yang mesti harus dipenuhi utamanya oleh calon wakil presiden dalam kontestasi pemilu.

Syarat wakil presiden dan atau pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik. Untuk dapat mengajukan calon, suatu partai harus memenuhi salah satu dari dua syarat, yaitu memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh paling sedikit 25% dari jumlah suara sah secara nasional dalam pemilihan anggota DPR. Ketentuan ini menunjukkan betapa pentingnya pemilihan DPR. Hasil perolehan suara atau kursi DPR sangat penting sebagai dasar bagi partai politik untuk ikut serta dalam proses politik selanjutnya, khususnya dalam kontestasi pemilihan presiden. Oleh karena itu untuk dapat meraih tiket menjadi pasangan calon maka tak jarang adanya gabungan koalisi untuk mengusung bakal calon tertentu.

Persyaratan terkait calon wakil presiden tersebut termuat dalam peraturan perundang undangan nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, utamanya syarat tersebut terdapat pada Pasal 169-171 yang memuat tentang Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Yang kemudian syarat tersebut diatur lebih teknis oleh KPU sebagaimana dalam keputusan KPU tentang Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden⁶

Prayarat tersebut sebagai modal awal sekaligus ketentuan yang harus terpenuhi oleh siapapun bakal calon wakil presiden yang ingin dan mau ikut serta dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Penting diingat bahwa ketentuan peraturan perundang undangan utamanya terkait Persyaratan Calon Wakil Presiden merupakan sebuah ikhtiar untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana kita ingat tentang fungsi diadakannya penyelenggaraan pemilu adalah terjadinya sirkulasi pergantian pejabat melalui mekanisme konstitusional.

Sejalan dengan fungsi pemilihan umum juga bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah dan atau periden serta wakil presiden untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan dari rakyat guna mewujudkan pemerintahan yang merepresentasikan kepentingan rakyat, sehingga terwujudnya negara hukum yang demokratis.⁷ Selain dalam Undang undang nomor 17 tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 4 juga menerangkan, bahwa tujuan penyelenggaraan pemilu adalah untuk:

“Penyusunan peraturan pelaksanaan pemilu mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. Memperkuat struktur negara yang demokratis;

⁶ Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

⁷ Budiyo, “Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu yang Demokrtis”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3 (Desember, 2013), hlm.11

- b. Mewujudkan proses pemilu yang jujur dan bermartabat;*
- c. Menjamin konsistensi peraturan sistem pemilu;*
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah tumpang tindih peraturan pemilu; Dan*
- e. Mewujudkan terselenggaranya pemilu yang efektif dan efisien.”*

Pemilu sebagai salah satu sarana implementasi jaminan dan penegakan hak asasi manusia dalam konteks sirkulasi pergantian pejabat negara dengan cara cara konstitusional. Pemilu sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia dalam hak warga negara untuk berpartisipasi dalam ruang publik, utamanya mengenai hak untuk dipilih dan memilih dalam kontestasi pemilihan umum merupakan bentuk nyata dari implemtasi kewajiban negara untuk memenuhi dan melindungi serta menegakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, hak asasi ini dimiliki oleh semua orang tanpa membedakan kebangsaan, jenis kelamin, orientasi seksual, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, bahasa dan status atau identitas lainnya.

Menurut Mariam budiarjo, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir dan selalu ada sepanjang hidupnya dalam masyarakat. Hak ini melekat pada diri manusia tanpa memandang asal usul kebangsaan, ras, agama, golongan atau jenis kelamin, sehingga bersifat mendasar dan universal. Prinsip dasar dari seluruh hak asasi manusia adalah

setiap individu harus mempunyai kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi dan impiannya.⁸

Menurut A.J.M. Milne menyatakan “bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap individu di seluruh dunia, tanpa memandang latar belakang seperti agama, kebangsaan, jenis kelamin, etnis, status sosial, budaya, dan status sosial”.⁹ Beda dengan dua tokoh sebelumnya A.J.M. pengertian Milne yang menekankan pada hakikat manusia seutuhnya tanpa mengikutsertakan pengaruh teologi juga tidak sebatas fungsinya sebagai alat pembebasan untuk mengembangkan potensi diri manusia sebagaimana yang diungkapkan oleh Mariam Budiarjo diatas.

Namun dari pendapat para ahli diatas baru sampai kepada penempatan posisi manusia sebagai makhluk yang wajib untuk dihargai juga untuk dilindungi dari berbagai bentuk tindakan diskriminatif. Tanpa memperdulikan ras, suku, agama, kelas social maupun latar belakang yang melakat pada dirinya. Pendapat tersebut cenderung melepaskan instrumen hukum sehingga berakibat mamatikan fungsi negara sebagai alat pengatur yang berbegerak berdasarkan hukum. Selaras dengan hal tersebut sebagaimana pengertian hak asasi manusia menurut, Austin Ranney menyatakan ”bahwa hak asasi manusia merupakan wilayah kebebasan individu yang diatur dalam konstitusi hukum, dan pelaksanaannya

⁸ Rahayu, “Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis”, *Humanika*, Vol. 18, No. 2 (Juli, 2013), hlm.6

⁹ Kompas, 2024, *Hak Asasi Manusia Menurut Ahli*, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/19/110000869/hak-asasi-manusia-ham---pengertian-menurut-ahli-dan-ciri-cirinya#:~:text=Hak%20Asasi%20Manusia%20adalah%20konsep%20hukum%20dan%20normatif,HAM%20tidak%20dapat%20dicabut%20bahkan%20dibagi-bagi%20antarsesama%20manusia>, (diakses pada 08 Mei 2024, 14:30)

dijamin oleh pemerintah atau negara”. Oleh karena itu hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada manusia tanpa memandang latar belakang yang melekat pada dirinya. Hak tersebut wajib dihargai dan dilindungi oleh siapapun utamanya oleh negara, maka dengan demikian instrumen hukum sebagai pelaksana atas jaminan penegakan juga perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara.

Selain pengertian serta penjelasan diatas, Undang-undang sebagai sumber hukum di Indonesia juga menjelaskan secara rinci terkait hak asasi manusia. hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. berbunyi “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Hal demikian juga termuat dalam *Universal Declaration of Human Righ*, yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada fitrah setiap manusia karena dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan hak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fitrah manusia. Oleh karena itu, setiap individu berhak atas jaminan kehidupan, kebebasan, keamanan dan kebahagiaan pribadi.

Kehidupan bernegara yang berdasarkan konstitusi atau hukum yang dibuat oleh suatu badan yang sah sebagaimana negara hukum yang demokratis. Maka konskuensi logis daripada itu adalah negara memiliki peran dominan

dala mengatur kehidupan bersama dalam lingkup suatu negara. Sebagaimana keberadaan negara menurut pemikir politik, Rousseau yang menyatakan negara terbentuk oleh suatu kesepakatan atau perjanjian bersama. Maka pabila dipandang daripada pemikiran J.J. Rousseau tersebut utamanya mengenai kedudukan hak asasi manusia dalam sebuah negara perlu dibatasi. Hal tersebut berkait dengan proses perjanjian yang sebut sebagai *kontrak sosial* yang mengharuskan kesukarelaan untuk menyerahkan kebebasannya kepada negara untuk dibatasi dan atau dikurangi.

Pada prinsipnya Hak Asasi Manusia (HAM) tidak selalu berlaku mutlak bagi semua individu. Ada dua jenis hak asasi manusia: hak yang dapat disesuaikan atau dibatasi dan atau dikurangi dalam situasi tertentu (*derogable right*), dan hak yang bersifat mutlak dan tidak dapat dibatasi dan atau dikurangi, bahkan dalam kondisi darurat (*non-derogable right*), seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, kebebasan dari penangguhan, hak atas persamaan di depan hukum, kebebasan beragama, dan larangan hukuman surut.¹⁰

Hak yang masuk dalam kategori *derogable* adalah hak yang dapat dibatasi atau dikurangi oleh negara yang bersangkutan. Hal ini mencakup hak untuk berkumpul secara damai, hak untuk berserikat, termasuk hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, serta hak untuk menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide dan atau mengenai keikutsertaan

¹⁰ Pandu Hanggoro, 2015, "Politik Hukum HAM Pasca Orde Baru (Studi Tentang Kebebasan Berpendapat)", (Tesis Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), hlm.23

mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan umum yang dibatasi oleh kerangka hukum. Hal tersebut juga dilakukan oleh negara-negara yang menjadi pihak ICCPR diperbolehkan untuk melonggarkan kewajiban mereka untuk memenuhi hak-hak tersebut dalam keadaan tertentu. Hal ini dapat dilakukan jika tindakan yang diambil sepadan dengan ancaman yang dihadapi, tidak diskriminatif, dan bertujuan untuk menjaga keamanan nasional, negosiasi publik, kesehatan, atau moralitas umum, dengan tetap menghormati hak atau kebebasan individu lainnya.

Sedangkan hak yang termasuk dalam kategori non-derogable adalah hak yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi bagi negara, meskipun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari tindakan diskriminatif, hak untuk bebas dari perbudakan, hak kesamaan didepan hukum, juga hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Oleh sebab itu negara yang melanggar hak-hak ini akan dikecam serius karena melanggar hak asasi manusia.

Pemisahan katagori dalam dua jenis hak asasi manusia dapat ditarik banang merah, bahwa perbedaan tersebut terletak pada hal yang tidak dapat dibatasi dan atau dikurangi dengan dapat dikurangi dan atau dibatasi, benang merah tersebut didasarkan pada prinsip jaminan non diskriminnatif dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian selama dalam pembatasan dan atau pengurangan hak asasi tersebut tidak bersifat diskriminnatif sebagaimana dalam pemisahan dua jenis diatas maka hak asasi manusia dapat dikurangi oleh suatu produk hukum.

Seperti halnya hukum yang dibuat manusia yang bersifat relative, proses legislasi atau pembentukan suatu peraturan dan atau perundang-undangan berkelindan erat dalam menentukan nasib kehidupan bersama. Pembentukan hukum dalam proses legislasi merupakan bagian penting dalam kegiatan pengorganisasian masyarakat, yang terdiri dari berbagai individu dalam segala dimensinya. Oleh karena itu, merancang undang-undang yang dapat diterima masyarakat merupakan tugas yang sulit. Sebab, pembentukan undang-undang melibatkan komunikasi antara lembaga legislatif dan atau eksekutif yang memegang kekuasaan dengan masyarakat. Dalam proses tersebut terjadi transformasi visi, misi dan nilai-nilai yang diinginkan lembaga pembentuk hukum dengan aspirasi masyarakat dalam bentuk aturan hukum. Dalam menyusun undang-undang, pembentuk undang-undang harus memastikan bahwa undang-undang tersebut dapat dilaksanakan, ditegakkan, sesuai dengan prinsip jaminan hukum dan persamaan hak, serta mampu menyerap aspirasi masyarakat. Selain menghadapi berbagai kesulitan tersebut, pembuat undang-undang juga harus beradaptasi dengan dinamika perkembangan masyarakat yang terus berubah seiring dengan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Dengan demikian, pembentukan undang-undang sebagai bagian dari proses pembentukan sistem hukum yang lebih besar tidak bersifat permanen, melainkan mengalami perubahan yang dinamis.

Kehadiran peraturan perundang-undangan dan proses legislasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan hukum yang mudah diidentifikasi, ditemukan dan dilacak. Sebagai aturan hukum tertulis, peraturan tersebut mempunyai bentuk, jenis dan pembuat yang jelas.
2. Peraturan perundang-undangan lebih memberikan kepastian hukum yang nyata karena peraturannya mudah diidentifikasi dan ditemukan kembali.
3. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk ditinjau dan diuji kembali baik dari segi formalitas maupun materi yang diatur.
4. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan dengan baik.¹¹

Kewenangan kekuasaan pembentukan peraturan perundang undangan di Indonesia dilekatkan pada kekuasaan legislatif meskipun kewenangan tersebut memiliki keterkaitan sinergitas pembentukan peraturan perundang undang dengan kekuasaan eksekutif sebagaimana tertera pada Pasal 43 undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berbunyi,

“menjelaskan, 1. RUU tersebut bisa diusulkan oleh DPR atau Presiden, 2. Rancangan undang-undang yang dibuat DPR juga bisa berasal dari DPD, 3. Setiap rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPR, Presiden atau DPD harus disertai dengan Naskah Akademik, 4. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap

¹¹ Laurensius Arliman, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia", *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Vol. 10, No. 1 (Agustus, 2017), hlm.61

*Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang, atau pencabutan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Rancangan undang-undang yang dimuat dalam ketentuan tersebut harus disertai dengan keterangan yang menjelaskan pokok-pokok pikiran dan materi yang diatur”.*¹²

Maka dalam hal ini legislatif juga eksekutif berperan dalam merumuskan juga merancang suatu produk hukum, Oleh karena itu disini titik tengah daripada apa yang kerap kita sebut negara hukum yang demokratis. Dapat kita sebut demikian kerana dalam proses pembentukan suatu produk hukum didasarkan pada kepastian hukum, partisipasi publik, kebebasan berbicara dan atau mengutarakan pendapat utamanya untuk merespon suatu rancangan peraturan perundangan-undangan. Hal ini dilekatkan pada dua pijakan nilai utama dalam melihat suatu produk hukum,. Yaitu, secara prosedural yang terikat oleh undang undang P3 dan atau secara materiil.

Selain itu proses pembentukan peraturan perundang undangan oleh badan legislasi merupakan proses tarik menarik dalam mengimplementasikan hak asasi yang dibatasi oleh negara sekaligus memberi ruang cukup luas untuk mempertahankan juga memperjuangkan niai dan kepentingan warga negara utamanya hak asasi manusia. perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia tersebut juga dijamin dengan adanya keberadaan mahkamah konstitusi yang

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

berwenang menganulir suatu produk hukum yang telah disahkan oleh lembaga yang sah, Pabila produk hukum terkait tersebut terbukti bertentangan dengan UUD. maka upaya hukum tersebut dapat melalui proses permohonan pembatalan undang undang terkait kepada mahkamah konstitusi.

Tugas Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) yang memuat kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan akhir, menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus kewenangan lembaga negara yang ditentukan oleh Konstitusi UUD 1945, serta memutuskan untuk membubarkan partai politik dan mengatasi kelemahan terkait pemilu.¹³ Juga memutus perkara atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi mempunyai peran penting dalam menjaga ketaatan terhadap konstitusi dan menyelesaikan perselisihan terkait ketatanegaraan dan proses politik. Dengan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara pada cabang kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan

¹³ Qamar, Nurul, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi.", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1 (November, 2012), hlm.1

penting dalam menjaga ketaatan terhadap konstitusi dan menyelesaikan penegakan sengketa terkait konstitusi dan sistem politik negara.

Salah satu tugas pokok Mahkamah Konstitusi sebagai bagian penyelenggara kekuasaan kehakiman adalah melakukan judicial review, yaitu mengkaji dan/atau menguji kembali putusan badan legislatif dan/atau eksekutif untuk menjamin kesesuaiannya dengan Konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) menerapkan pengukuran keadilan dan penegakan hukum dengan mengacu pada konstitusi itu sendiri. Namun konstitusi tidak hanya dimaknai sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga mencakup moral konstitusi, prinsip supremasi hukum, demokrasi, serta perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. MK mempunyai lima fungsi utama, diantaranya sebagai berikut:

1. Penjaga Konstitusi: Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga dan pelindung konstitusi, memastikan bahwa segala tindakan pemerintah dan lembaga-lembaga publik sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam konstitusi.
2. Penafsir Akhir Konstitusi: Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan sebagai penafsir akhir konstitusi, artinya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pedoman utama dalam menafsirkan dan melaksanakan konstitusi.
3. Pelindung Hak Asasi Manusia: Mahkamah Konstitusi mempunyai peran penting dalam melindungi hak asasi manusia, memastikan bahwa keputusannya tidak melanggar hak-hak dasar individu.

4. Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara: Mahkamah Konstitusi juga bertugas melindungi hak konstitusional warga negara, memastikan setiap individu mendapat perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum.
5. Pelindung Demokrasi: Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai pelindung demokrasi, memastikan proses politik dan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip demokrasi tidak terganggu oleh tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi.

Dengan kelima fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi mempunyai tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas konstitusi, keadilan, dan demokrasi dalam sistem hukum suatu negara.

Seperti dalam polemik yang muncul seputar keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia pencalonan presiden atau wakil presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam isu perdebatan itu para pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya dirugikan, dengan menilai ketentuan Pasal 169 huruf q bersifat diskriminatif dan melanggar prinsip keadilan. Kontroversi ini muncul karena batasan usia dianggap menjadi salah satu parameter penentu kualifikasi seorang pemimpin di dunia politik. Ada yang berpendapat bahwa batasan usia yang ditetapkan mungkin tidak selalu mencerminkan kualitas yang diharapkan dari seorang pemimpin. Di sisi lain, terdapat argumen yang menyatakan bahwa batasan usia dapat dianggap sebagai faktor untuk memastikan bahwa pemimpin memiliki pengalaman dan

kedewasaan yang diperlukan serta ada juga yang mempersoalkan konstitusionalitas norma.

Pengujian norma perundang-undangan yang terjadi menjelang pendaftaran pencalonan presiden dan wakil presiden, utamanya tentang perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia, perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan Partai Gelora, dan perkara Nomor 55/PUU- XXI/2023 yang diajukan Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa. Ketiga permohonan tersebut untuk menurunkan batas usia minimal empat puluh tahun sebagai calon presiden dan wakil presiden dengan alasan mencederai aspek moralitas, rasionalitas dan juga deskriminatif (usia). Akan tetapi Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dengan alasan pengaturan batas usia calon presiden dan wakil presiden merupakan ranah pembuatan undang-undang yang termasuk dalam undang-undang terbuka.¹⁴

Namun berbeda dengan ketiga perkara yang telah diputus oleh MK sebelumnya diatas. Perkara 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi justru memutus mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan. Padahal pada pokok permohoan para pemohon sama berkaitan dengan menurunkan batas usia minimal 40 tahun. Sebagaimana amar putusan MK Perkara 90/PUU-XXI/2023. Menyatakan:

¹⁴ Arif Sugitanata, "Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2 (September, 2023), hlm.135

*“Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Oleh karena itu bunyi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.*¹⁵

Putusan perkara pengujian batas usia calon presiden dan wakil presiden tersebut, baik perkara: 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 maupun putusan perkara 55/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya alasan para pemohon sama dengan putusan perkara 90/PUU-XXI/2023, dalam alasan pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya dirugikan dengan menilai ketentuan Pasal 169 huruf q bersifat diskriminatif dan melanggar prinsip keadilan dengan membatasi kesempatan anak muda untuk ikut serta dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Maka daripada itu para pemohon menilai Pasal 169 huruf q Mencedarai Hak Asasi Manusia.

¹⁵ Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi mempunyai peran krusial dalam memahami dan memahami konstitusionalitas batasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Batasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut ditetapkan dengan tujuan agar calon tersebut mempunyai kematangan, pengalaman dan kapasitas yang diperlukan untuk memimpin negara. Namun di sisi lain, pembatasan ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai sejauh mana persyaratan usia tersebut sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Konstitusionalitas Syarat Calon Wakil Presiden di Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)

C. Tujuan Penelitian

Di dalam penelitian yang dilakukan penulis memiliki tujuan yang akan dicapai berdasarkan rumusan masalah yang telah di tuliskan di atas, yaitu untuk mengkaji konstitusionalitas syarat calon wakil presiden di Indonesia: perspektif hak asasi manusia (Studi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan hadir dan diselesaikannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi di dalam ilmu hukum konsentrasi hukum tatanegara

utamanya untuk menilai dan memahami konstitusionalitas syarat calon wakil presiden dalam putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023: Presfektif HAM dan peraturan perundang-undangan terkait.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, DPR dan MK dalam menilai maupun mengevaluasi syarat calon wakil presiden dalam putusan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sehingga menjadi referensi perubahan peraturan perundang-undangan terkait oleh DPR maupun Pemerintah. juga harapnya penelitian ini dapat meberikan edukasi dan juga pengetahuan bagi masyarakat.